



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengingat :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian.
4. Kepala Badan PPSDMP yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 2

UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP terdiri atas:

- a. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
- b. Balai Besar Pelatihan; dan
- c. Balai Pelatihan Pertanian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Pasal 3

- (1) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPMKP merupakan UPT di bidang pelatihan, berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) PPMKP secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
- (3) PPMKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

PPMKP mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;

- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidang manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
- d. pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
- f. pelaksanaan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur;
- g. pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- h. pelaksanaan uji kompetensi di bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur;
- i. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
- j. pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- k. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- l. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- m. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- n. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- o. pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- q. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

- r. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multimedia pertanian; dan
- s. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 6

- (1) PPMKP terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi PPMKP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Kedua

Balai Besar Pelatihan

Pasal 8

- (1) Balai Besar Pelatihan merupakan UPT di bidang pelatihan yang berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Besar Pelatihan secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
- (3) Balai Besar Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 9

Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan atau kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Besar Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidangnya bagi aparatur;
- e. pelaksanaan pelatihan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan pelatihan profesi di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
- g. pelaksanaan uji kompetensi di bidangnya;
- h. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- i. pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- j. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya;
- k. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- l. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
- m. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
- n. pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- p. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan

- r. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 11

- (1) Balai Besar Pelatihan terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Ketiga

Balai Pelatihan Pertanian

Pasal 13

- (1) Balai Pelatihan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP merupakan UPT di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) BPP secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
- (3) BPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 14

BPP mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis, dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah, bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah, bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
- g. pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- l. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
- m. pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

- p. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan
- q. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 16

- (1) BPP terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pada UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP.

- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

Kepala UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP.

Pasal 23

UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 24

Setiap unsur di lingkungan UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala PPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Balai Besar Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian Umum pada PPMKP merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala BPP dan Kepala Bagian Umum pada Balai Besar Pelatihan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada BPP merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

LOKASI

Pasal 31

PPMKP berlokasi di Ciawi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 32

Lokasi, nama, dan bidang pelatihan masing-masing Balai Besar Pelatihan dan BPP tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1759


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


A. PPMKP



B. BALAI BESAR PELATIHAN



C. BPP



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN LINGKUP
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

LOKASI, NAMA, DAN BIDANG PELATIHAN

A. BALAI BESAR PELATIHAN

NO	LOKASI	NAMA	BIDANG PELATIHAN
1.	Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Balai Besar Pelatihan (BBPP) Pertanian Lembang	Hortikultura
2.	Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Balai Besar Pelatihan (BBP) Peternakan Kupang	Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering
3.	Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Balai Besar Pelatihan (BBP) Pertanian Ketindan	Tanaman Pangan dan Tanaman Obat
4.	Kecamatan Binuang, Kabupaten Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan	Balai Besar Pelatihan (BBP) Pertanian Binuang	Perkebunan dan Teknologi Lahan Pasang Surut
5.	Kecamatan Batu, Kotamadya Batu, Provinsi Jawa Timur	Balai Besar Pelatihan (BBP) Peternakan Batu	Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan

6.	Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Balai Besar Pelatihan (BBP) Pertanian Batangkaluku	Mekanisasi Pertanian
7.	Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Balai Besar Pelatihan (BBP) Kesehatan Hewan Cinagara	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

B. BPP

NO	LOKASI	NAMA	BIDANG PELATIHAN
1.	Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi	Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi	Perkebunan dan Teknologi Lahan Rawa
2.	Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung	Tanaman Pangan dan Hortikultura Dataran Rendah

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO